

**PEMBATALAN PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGGUNAAN
VENDOR PERKAWINAN PADA MASA PANDEMI COVID-19**



Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Program Studi Hukum Perdata

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh

ANTONETA PINANGKAAN

02011381722368

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2021

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ANTONETA PINANGKAAN

NIM : 02011381722368

JURUSAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA

JUDUL

**PEMBATALAN PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGGUNAAN
VENDOR PERKAWINAN PADA MASA PANDEMI COVID-19**

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Program Studi Hukum Perdata

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang,

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Muhamad Rasvid, S.H., M.Hum.
NIP. 196404141990011001


Pembimbing Pembantu



Theta Murty S.H., M.H.
NIP. 198203202014042001



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : ANTONETA PINANGKAAN
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381722368
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 25 April 2000
Fakultas : HUKUM
Strata Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : STUDI HUKUM PERDATA

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, April 2011



Antoneta Pinangkaan
NIM. 02011381722368

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (mengerjakan yang lain) dan hanya kepada Tuhan, berharaplah.

(Q.S Al-Insyirah : 6-8)

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- Kedua Orangtua tercinta
- Kakak-kakakku
- Keluarga besarku
- Sahabat-sahabatku
- Almamaterku, Universitas Sriwijaya

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala nikmat, rahmar, karunia, dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagaimana mestinya.

Adapun judul dari skripsi ini adalah **“PEMBATALAN PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGGUNAAN VENDOR PERKAWINAN PADA MASA PANDEMI COVID-19”**. Dalam skripsi ini menjelaskan mengenai akibat hukum dari pembatalan pelaksanaan perjanjian penggunaan vendor perkawinan pada masa Covid-19 dan upaya penyelesaian terhadap pembatalan pelaksanaan perjanjian penggunaan vendor perkawinan pada masa Covid-19. Skripsi ini merupakan pemenuhan syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Akhir kata, semoga Allah memberikan balasan rahmat dan karunia atas amal baik yang telah diberikan dan semoga apa yang tersusun dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang ilmu hukum,

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang,

Antoneta Pinangkaan
NIM. 02011381722368

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan menyebut nama-Mu Ya Allah, segala puji dan syukur atas rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada hamba atas izin dan ridho-Mu skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam kesempatan ini penulis mempersembahkan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa, atas semua nikmat yang telah diberikan yang hamba tidak akan pernah bisa menghitungnya. Yang telah memberikan kesabaran serta kekuatan yang luar biasa dalam menyelesaikan Skripsi ini.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik penulis selama menjadi Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

9. Bapak Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Utama yang penuh kesabaran, perhatian, dan yang tidak henti-hentinya memberikan kritik dan saran, serta membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Ibu Theta Murty, S.H., M.H selaku Pembimbing Kedua yang selalu memberikan waktu, arahan, serta bimbingan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Seluruh Dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, atas dedikasi ibu dan bapak dalam memberikan ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan sehingga berguna dalam penulisan skripsi ini.
12. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama menjalankan masa Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
13. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2017.
14. Secara khusus kepada :
 - a. Kedua orangtua yang amat tercinta, Papa (Hendri Pinangkaan) dan Mama (Eryanti). Terimakasih atas semua dukungan, curahan kasih sayang, pengorbanan maupun segalanya yang telah diberikan selama ini. Yang tidak pernah berhenti dalam mendo'akan yang terbaik untuk anak-anaknya. In Shaa Allah Neta akan berusaha yang terbaik untuk membuat Papa dan Mama selalu bangga kepada Neta.

- b. Kedua kakakku yang sangat disayangi dan dibanggakan, Getereida Pinangkaan, S.E dan Emil Pinangkaan. Terima kasih atas segala bentuk do'a, dukungan dan perhatian yang telah kalian berikan selama ini.
- c. Kepada sahabat-sahabatku dibangku SMA, Annisa Wulandari, Ayu Sherly Herawati, Desi Putriana, dan Halimatussyahidiah yang selalu dijadikan sebagai tempat curhatan dan yang telah memberikan support beserta do'a selama penulis skripsian.
- d. Kepada sahabat-sahabatku "squadsquad" di dunia perkuliahan Uci Yoshita, Khayul Verinda, Katrin Saferen, Fanny Alvionita, Tessa Wulandari, Novira Saradista, terima kasih atas pahit manisnya kehidupan di perkuliahan, dari semester awal hingga saat ini, sukses terus untuk kita kedepannya. Aamiin..
- e. Kepada Kak Meri dan Kak Qodri yang telah memberikan saran serta masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- f. Kepada Keluarga Besar BO Ramah Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya terkhusus Wilayah Palembang, selaku organisasi internal kampus yang diikuti dari Semester 1 hingga akhir yang telah memberikan banyak pengalaman, memberikan teman dan keluarga baru di Kampus. Semoga kedepannya BO Ramah menjadi badan otonom yang terdepan terutama dalam kegiatan yang berbentuk Islami. Sukses untuk penerus pada periode berikutnya, selalu kompak!!!!
- g. Kepada teman-teman PLKH kelas D, dan tim Detelunjuk (D1)

h. Kepada teman-teman seperjuangan di Kuliah Kerja Lapangan dan terlebih kepada pegawai serta staff di *Law Office* Musleni, S.H., M.H & Partners yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bisa melaksanakan KKL di sana, serta memberikan saran serta masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTO PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Ruang Lingkup.....	7
F. Kerangka Teori.....	8
G. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Pendekatan Penelitian.....	13
3. Sumber Bahan-Bahan Hukum.....	14
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	15

5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	15
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	17
1. Pengertian Perjanjian.....	17
2. Syarat Sah Perjanjian.....	19
3. Asas-Asas Perjanjian.....	25
4. Macam-Macam Perjanjian.....	31
5. Prestasi dan Wanprestasi.....	34
6. <i>Force Majeure</i> atau Keadaan Memaksa.....	41
B. Tinjauan Umum Tentang Vendor Perkawinan.....	45
1. Pengertian Vendor Perkawinan.....	45
2. Proses Terjadinya Perjanjian Vendor Perkawinan.....	46
3. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Penggunaan Vendor Perkawinan.....	48
4. Berakhirnya Perjanjian Penggunaan Vendor Perkawinan.....	49
C. Tinjauan Umum Tentang <i>Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)</i>	52
1. Pengertian Pandemi <i>Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)</i>	52
2. Proses terjadinya Pandemi <i>Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)</i>	53
3. Kebijakan Pemerintah Indonesia Terkait <i>Corona Virus Disease 2019</i> (Covid-19).....	55

BAB III PEMBAHASAN.....	57
A. Akibat Hukum Pembatalan Pelaksanaan Perjanjian Penggunaan Vendor Perkawinan Pada Masa Pandemi Covid-19.....	57
B. Upaya Penyelesaian Terhadap Pembatalan Pelaksanaan Perjanjian Penggunaan Vendor Perkawinan Pada Masa Pandemi Covid-19.....	96
BAB IV PENUTUP.....	108
A. Kesimpulan.....	108
B. Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA.....	110
LAMPIRAN.....	116

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **Pembatalan Pelaksanaan Perjanjian Penggunaan Vendor Perkawinan Pada Masa Pandemi Covid-19**. Awal tahun 2020, masyarakat diresahkan dengan munculnya penyakit *Coronavirus Disease (Covid-19)*, dimana karena penyakit ini menyebabkan pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai larangan membuat kerumunan. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisa akibat hukum dari pembatalan pelaksanaan perjanjian penggunaan vendor perkawinan pada masa Pandemi Covid-19 dan bagaimana upaya penyelesaian terhadap pembatalan pelaksanaan perjanjian penggunaan vendor perkawinan pada masa Pandemi Covid-19. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sehubungan dengan hal di atas, maka kesimpulan yang diambil adalah akibat hukum dari pembatalan perjanjian vendor (*Wedding Organizer Eviar*) adalah pada pembayaran pertama atau *down payment* tidak dapat dikembalikan atau hangus dan apabila telah melakukan pembayaran tahap kedua atau pelunasan maka dikembalikan sebanyak 50%, hal ini berlaku jika pembatalan dilakukan oleh pengguna vendor *Wedding Organizer*, sebaliknya jika pembatalan dilakukan oleh pemilik vendor *Wedding Organizer*, maka segala kerugian yang berhubungan dengan perjanjian akan menjadi tanggungjawab sendiri (Pasal 8 Perjanjian *Wedding Organizer Eviar*). Sedangkan dimasa Pandemi Covid-19, akibat dari pembatalan perjanjian, para pihak sepakat menanggung kerugian masing-masing (Pasal 9 Perjanjian *Wedding Organizer Eviar*). Dan upaya penyelesaian terhadap pembatalan pelaksanaan perjanjian vendor perkawinan (*Wedding Organizer Eviar*) pada masa Pandemi Covid-19 adalah melakukan pertemuan untuk renegotiasi tentang pengunduran tanggal pelaksanaan perjanjian, namun jika upaya penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka para pihak akan menyelesaikan secara hukum dan dengan segala akibatnya memilih kediaman hukum pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang (Pasal 10 Perjanjian *Wedding Organizer Eviar*).

Kata kunci: *Pandemi Covid-19, Perjanjian Vendor Perkawinan, Force Majeure*

Palembang,

20

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu




Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum.
NIP. 196404141990011001

Theta Murty S.H., M.H.
NIP.198203202014042001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP.197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya zaman, semakin beraneka ragam dan banyak juga perkembangan yang terjadi di bidang sosial, ekonomi, hiburan, teknis dan industri. Dengan perkembangan ini, gaya hidup masyarakat mulai berubah menjadi modernis. Perubahan gaya hidup ini menuntut orang untuk memperoleh sesuatu dengan cara yang efektif. Dalam rangka mewujudkan gaya hidup tersebut maka sektor usaha perdagangan merupakan salah satu sektor yang terus berkembang. Dalam perkembangan sektor ini pelaku usaha dan ekonomi harus selalu kreatif dan memiliki kreativitas yang lebih besar dalam menghadapi peluang usaha yang ditimbulkan oleh perkembangan tersebut. Bisnis layanan perkawinan dan perlengkapan adalah salah satu yang terbaru dan akan terus berkembang. Dengan perkembangan gaya hidup yang mempengaruhi sektor usaha perdagangan jasa perkawinan maka diperlukan wadah yang dapat menampung perkembangan sektor tersebut. Selain itu perlu adanya suatu tempat yang dapat memberikan informasi publik yang membutuhkan informasi yang lengkap tentang perkawinan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia mengikatkan diri pada kedua belah pihak melalui kerjasama, kerjasama ini untuk mencapai kesepakatan dengan vendor perkawinan.

Perjanjian penggunaan vendor perkawinan itu sendiri dapat diartikan sebagai tindakan di mana kedua belah pihak sepakat untuk menjalin satu atau

lebih kontak dengan calon pengantin dalam bentuk persewaan bangunan pernikahan, *catering* atau hal-hal lain yang diperlukan pada saat perkawinan hingga resepsi perkawinan.

Di awal tahun 2020, masyarakat internasional diresahkan dengan munculnya penyakit yang mengganggu dan menyerang sistem pernafasan pada manusia dan dapat membawa penyebab dari kematian. Penyakit tersebut dinamakan dengan *Coronavirus Disease* (Covid-19), dan timbul akibat virus baru yang disebut *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2).¹ Penyakit ini mula-mula dilaporkan di Kota Wuhan, China dan telah meluas ke lebih dari 190 negara. Tertanggal 11 Maret 2020 *World Health Organization* (WHO) memberitahu dan mengumumkan bahwasannya wabah dari Covid-19 adalah sebagai pandemi global.² Pada kasus yang terjadi di Indonesia sendiri, kasus Covid-19 pertama kali dikabarkan pada tanggal 2 Maret 2020, yaitu berjumlah 2 kejadian (kasus). Data per tanggal 31 Maret 2020 mengungkapkan bahwasannya terdapat 1.528 kasus yang telah terkonfirmasi dan kasus kematian sebanyak 136. Indonesia sendiri memiliki angka kematian akibat Covid-19 sebesar 8,9%, tertinggi di Asia Tenggara.³

Oleh sebab itu Pemerintah menganjurkan agar masyarakat Indonesia melakukan *physical distancing* atau pembatasan jarak serta belajar/bekerja

¹ Imamatul Silfia, <https://www.kompas.com>, *Serba-serbi Virus Corona, Dari Ciri-ciri, Bentuk, Hingga Penyebarannya*, diakses pada tanggal 19 Agustus 2020, Pukul 21.00 WIB

² Mela Arani, <https://www.kompas.com>, *Timeline Wabah Virus Corona, Terdeteksi pada Desember 2019 hingga Jadi Pandemi Global*, diakses pada tanggal 19 Agustus 2020, Pukul 21.10 WIB

³ Adityo Susilo, dkk, 2020, *Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini*, Jurnal Penyakit Dalam Indonesia. Vol. 7, No. 1, hlm. 46.

dari rumah untuk mencegah penyebaran dari wabah virus Covid-19. Usulan dari pemerintah ini disertai dengan dikeluarkannya sejumlah landasan hukum, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapai Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19);
3. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
4. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
5. Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
6. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;

7. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *refocussing* kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sesiak Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Sama halnya dengan pengadaan perkawinan (akad dan resepsi perkawinan), pemerintah juga mengeluarkan imbauan untuk tidak menggelar acara dengan jumlah banyak orang yang terdapat di dalam Maklumat Kepala Kepolisian RI Nomor MAK/2/III/2020 Tahun 2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) (Poin 2 huruf A) yang berbunyi:⁴

Tidak mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak, baik di tempat umum maupun di lingkungan sendiri, yaitu:

1. *Pertemuan sosial, budaya, keagamaan dan aliran kepercayaan dalam bentuk seminar, lokakarya, sarasehan dan kegiatan lainnya yang sejenis;*
2. *Kegiatan konser musik, pekan raya, festival, bazaar, pasar malam, pameran, dan resepsi keluarga;*
3. *Kegiatan olah raga, kesenian, dan jasa hiburan;*
4. *Unjuk rasa, pawai, dan karnaval; serta*
5. *Kegiatan lainnya yang menjadikan berkumpulnya massa.*

⁴ Sigar Aji Poerana, <https://www.hukumonline.com>, *Pesta Perkawinan Batal Akibat Covid-19, Bagaimana 'Nasib' DP ke Vendor?*, diakses pada tanggal 28 Agustus 2020, Pukul 22.55 WIB.

Untuk mengendalikan laju penyebaran dari Covid-19, perkawinan yang sedianya disiapkan tidak dapat digelar atau diselenggarakan saat pandemi sedang berlangsung, namun yang menjadi permasalahan adalah beberapa pihak sudah membayar *down payment* atau uang muka kepada vendor sebagai pemilik dari tempat perkawinan atau resepsi perkawinan, *catering* atau kebutuhan lainnya yang diperlukan. *Down payment* atau uang muka dapat juga dikatakan setoran dari penyelenggara acara ke vendor yang akan dibayarkan pada setelah acara berlangsung. Umumnya apabila disuatu hari penyelenggara acara melakukan pematalan acara, maka *down payment* atau uang muka tidak dapat dikembalikan dari vendor karena dianggap sebagai kompensasi yang dibayarkan kepada vendor tersebut. Namun pembatalan dari pihak penyelenggara bukan hanya tidak memiliki alasan, penyelenggara dari suatu acara tersebut, atau dalam hal ini jika terjadi *force majeure* atau keadaan memaksa, maka debitur atau dalam hal ini adalah penyelenggara acara tersebut dapat membatalkan perjanjian dengan meminta *down payment* yang diberikan kepada si penjual atau pemilik vendor⁵ dengan meminta kembali *down payment* yang sudah diberikannya kepada pemilik vendor tersebut. Atau juga dapat memberikan opsi atau pilihan seperti penundaan perkawinan dengan merubah tanggal yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan pada penjelasan dan penggambaran yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul

⁵ Legalku, <https://www.legalku.com>, *Pengembalian DP Dana Acara dari Vendor Acara Akibat Covid-19*, diakses pada tanggal 28 Agustus 2020, Pukul 23.04 WIB.

“PEMBATALAN PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGGUNAAN VENDOR PERKAWINAN PADA MASA PANDEMI COVID-19”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tentang Pembatalan Pelaksanaan Perjanjian Penggunaan Vendor Perkawinan pada Masa Pandemi Covid-19, maka permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian ini, antara lain:

1. Apa akibat hukum dari pembatalan pelaksanaan perjanjian penggunaan vendor perkawinan pada masa Covid-19?
2. Bagaimanakah upaya penyelesaian pembatalan pelaksanaan perjanjian penggunaan vendor perkawinan pada masa pandemi Covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan dari pembahasan yang telah diperinci di atas, maka dari itu tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui akibat hukum dari pembatalan pelaksanaan perjanjian penggunaan vendor perkawinan pada masa Covid-19.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui upaya penyelesaian pembatalan pelaksanaan perjanjian penggunaan vendor perkawinan pada masa Covid-19.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian di atas, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penulis dan pembaca, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil yang didapat dari penelitian ini diharapkan dapat menerapkan dan bermanfaat kepada anggota-anggota akademi hingga bermanfaat secara luas untuk masyarakat umum sebagai ilmu mengenai hukum serta berguna untuk memajukan Ilmu Hukum di bagian Perdata yang memiliki kaitan dengan: Pembatalan Pelaksanaan Perjanjian Penggunaan Vendor Perkawinan pada Masa Pandemi Covid-19.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini secara berdaya guna untuk dinantikan dapat memiliki manfaat untuk pekerja-pekerja dibidang hukum, dibidang akademi maupun bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat pada umumnya perihal Pembatalan Pelaksanaan Perjanjian Penggunaan Vendor Perkawinan pada Masa Pandemi Covid-19.
- b. Hasil dari penelitian ini mampu untuk memberikan suatu informasi-informasi yang bermakna terhadap penulis sebagai pribadi dikarenakan hasil dari penelitian ini memiliki manfaat pengetahuan dalam meningkatkan kemahiran untuk membuat pendalaman dalam bidang hukum.

E. Ruang Lingkup

Untuk mencapai dan memperoleh suatu bayangan yang nyata, dan mudah dimengerti perihal pengkajian dari skripsi ini, juga berserta untuk menghindari supaya pembahasan mengenai kajian skripsi ini tidak menyelewang dari masalah yang diambil oleh penulis, untuk itu penulis membatasi ruang lingkup

pembahasan Pembatalan Pelaksanaan Perjanjian Penggunaan Vendor Perkawinan pada Masa Pandemi Covid-19.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka gagasan, teori, atau tesis tentang kasus atau masalah, dan kasus atau masalah tersebut menjadi bahan pembandingan, pedoman teori yang disetujui atau tidak disetujui.⁶ Teori yang akan digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah:

1. Teori Perjanjian

Perjanjian itu sendiri menurut pasal 1313 KUHPerdara yaitu suatu tindakan di mana suatu pihak atau lebih mengikatkan diri kepada satu atau dua orang atau lebih. Berdasarkan pendapat dari Prof. R. Subekti⁷ Perjanjian ialah kejadian yang di mana satu orang melakukan perjanjian dengan seseorang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan sesuatu.

Perjanjian mempunyai beberapa unsur-unsur, yang pertama yaitu *essensialia* yang dimana unsur ini harus termuat dalam perjanjian, dikarenakan unsur *essensialia* memiliki sifat mutlak, jika unsur tersebut tidak terpenuhi maka suatu perjanjian tidak dapat memenuhi persyaratan. Yang kedua adalah unsur *naturalia* yang berartikan peraturan-peraturan tersebut harus bersifat mengikat. Dan yang terakhir ialah unsur

⁶ M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 80

⁷ R. Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermedia, hlm. 1

accidentalia merupakan bagian tambahan dari perjanjian kedualabelah pihak.

Ada beberapa jenis perjanjian, salah satunya ialah perjanjian sewa-menyewa. Definisi dari perjanjian sewa-menyewa terdapat Pasal 1548 KUHPerdara yaitu suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kepada pihak yang lain untuk kenikmatan suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak-pihak disanggupi pembayarannya.

Kewajiban dari pihak yang menyewakan ialah menyerahkan suatu barang yang disewakannya pada si penyewa, menjaga barang yang disewakan agar dapat dipakai untuk tujuan yang dimaksudkan, dan memberi kepada si penyewa suatu kenikmatan dari barang yang disewakan selama masa sewa berlangsung. Sedangkan si penyewa diwajibkan memanfaatkan barang yang disewakannya sebagai "bapak rumah yang baik" sesuai dengan maksud dari perjanjian sewa-menyewa tersebut, dan terakhir si penyewa harus melakukan pembayaran sewa pada waktu yang telah disepakati bersama-sama.⁸

Pada suatu perjanjian kadang-kadang terdapat perdebatan atau suatu perselisihan dimana salah satu pihak gagal melaksanakan kewajibannya (prestasi) sesuai yang telah disepakati bersama, dalam hal ini biasa disebut dengan wanprestasi atau ingkar janji. Wanprestasi sendiri diatur di dalam Pasal 1243 KUHPerdara yaitu penggantian biaya, rugi dan

⁸ R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 42-43.

bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah diwajibkan apabila debitur, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Akibat dari adanya wanprestasi atau ingkar janji ini ialah penagihan/penuntutan pelaksanaan kewajiban suatu prestasi oleh si kreditur, dan pembayaran berupa kompensasi atau ganti rugi oleh debitur kepada kreditur (Pasal 1243 KUHPerdara), beban risiko beralih pada kerugian debitur apabila kendala tersebut timbul dikarenakan setelahnya debitur melakukan wanprestasi/ingkar janji terkecuali apabila adanya suatu perbuatan yang disengaja ataupun perbuatan yang salah dari pihak kreditur oleh karenanya debitur tersebut tidak diperkenankan untuk berpedoman terhadap keadaan yang bersifat memaksa, dan yang terakhir kreditur dapat membebaskan dirinya dari pemberian kewajiban memberikan kontra prestasi di dalam perjanjian timbal balik dengan ketentuan dari Pasal 1266 KUHPerdara.⁹

Namun, tidak semua pelanggaran perjanjian dapat dituntut untuk mendapatkan ganti rugi, karena jika salah satu pihak gagal melaksanakan kewajibannya (prestasi), yang bukan dikarenakan kelalaian atau niat jahat yang disengaja, sehingga pihak tersebut bisa dibebaskan dari ganti rugi. Keadaan yang seperti ini adalah keadaan memaksa (*force majeure*). *Force majeure* menjadi penyebab ketidakmampuan debitur untuk melaksanakan

⁹ Firman Floranta Adonara, 2014, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, Bandung: CV. Mandar Maju, hlm. 63.

kewajibannya dan pengampunannya sesuai dengan kewajiban yang telah ditetapkan sebelumnya dan juga pada waktu yang telah ditetapkan.

Force Majeure atau keadaan memaksa yang diatur dalam Pasal 1244 KUHPerdara tidak hanya terkait dengan pembayaran ganti rugi saja, tetapi berkaitan juga dengan beban pembuktian, yaitu dalam jikalau terjadinya wanprestasi, jika debitur tidak dapat melakukan pembuktian bahwa tidak dilaksanakannya suatu perjanjian dikarenakan suatu peristiwa yang tidak dapat diduga-duga sebelumnya ataupun di luar dari kesanggupan seorang debitur. Pasal 1245 KUH Perdata menjelaskan bahwasannya jika wanprestasi ditimbulkan oleh peristiwa yang tidak dapat diduga-duga ataupun debitur tidak dapat menanggungnya, maka debitur dibebaskan untuk membayar ganti rugi.¹⁰

2. Teori Kepastian Hukum

Menurut pendapat dari Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah suatu jaminan penegakan hukum, dan bahwasannya yang mempunyai suatu hak yang sesuai dengan hukumnya dapat memperoleh hak dan jaminan dan bahwa ia dapat menegakkan keputusannya.¹¹

Kepastian hukum ialah pembahasan yang semata-mata dapat dijawab dikarenakan berpedoman terhadap pedoman-pedoman atau kaidah, bukan dari perspektif dari ilmu perihal sifat atau perilaku

¹⁰ *Ibid*, hlm. 67-68.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 160.

masyarakat (sosiologis).¹² Kepastian hukum yang memiliki sifat normatif ini mengacu pada perumusan dan diundangkannya regulasi secara jelas dan logis. Dalam artian tidak akan menimbulkan kecurigaan atau keraguan (multi tafsir), dalam arti akan menjadi suatu sistem norma dengan norma-norma lain, sehingga tidak akan bertentangan atau membentuk konflik norma.

Inti dari kepastian hukum adalah hukum yang hanya membuat aturan umum. Sifat umum aturan tersebut membuktikan bahwa hukum tidak dimaksudkan untuk membawa keadilan atau kemanfaatan, tetapi hanya untuk kepastian.¹³

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum atau *legal research* merupakan Kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan gagasan tertentu, bertujuan untuk mempelajari satu atau lebih fenomena hukum tertentu melalui analisis.¹⁴ Sementara itu, pengertian dari metode penelitian adalah penjelasan atau paparan secara ilmiah yang dipakai dan dimanfaatkan di dalam suatu penelitian.

1. Jenis Penelitian

¹² Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, hlm. 59.

¹³ Achmad Ali, 2002, *Menguak Takbir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Toko Gunung Agung, hlm. 82.

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 32.

Jenis dari penelitian yang dipergunakan oleh penulis dalam melakukan penulisan mengenai skripsi ini ialah jenis penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian yuridis normatif menyatakan mengenai *dogma* ataupun akidah-akidah di dalam ilmu hukum.¹⁵ Penelitian ini dikerjakan dengan cara menganalisis hukum perundang-undangan dari berbagai aspek untuk mengkaji suatu masalah, antara lain teori, sejarah, perbandingan, struktur dan komposisi, ruang lingkup dan materi, konsistensi, interpretasi umum, bentuk dan hukum yang mengikat undang-undang.¹⁶ Penelitian ilmu hukum ini merupakan pengkajian terhadap bahan-bahan hukum (bahan hukum primer dan badan hukum sekunder).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah cara pandang peneliti untuk membahas lingkup ruang, dengan harapan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang esensi karya ilmiah.¹⁷ Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan penelitian, antara lain:

a. *Statue Approach* atau Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan Perundang-Undangan adalah pendekatan dengan menggunakan pendekatan secara luas dan pendekatan secara

¹⁵ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 24.

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm.102.

¹⁷ I Made Pasek Diantha, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Kencana, hlm. 156.

sempit.¹⁸ Pendekatan ini dijalankan dengan membahas dan mengkaji suatu peraturan ketentuan (undang-undang) terkait dengan permasalahan hukum yang dikaji. Peneliti juga perlu mengkaji mengenai landasan filosofis dari masing-masing regulasi yang telah disebutkannya, untuk menjadi regulasi dari suatu pendekatan perundang-undangan.

b. *Conceptual Approach* atau Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini berpedoman kepada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam dengan merujuk perundang-undangan sarjana ataupun doktrin hukum.¹⁹ Peneliti perlu mengacu pada asas hukum yang secara jelas bersumber dari undang-undang.

3. Sumber Bahan – Bahan Hukum

Bahan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai sifat yaitu autoritatif, artinya bahan hukum yang bersifat otoritas berupa peraturan perundang-undangan dan segala ketentuan hukum.²⁰

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum : Edisi revisi*, Jakarta: Prenada Media, hlm. 137.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 178.

²⁰ *Ibid*, hlm. 181.

Atau dapat dikatakan bahwa bahan hukum utama adalah peraturan tertulis yang dirumuskan oleh negara, yaitu:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b) Maklumat Kepala Kepolisian Negara RI Nomor MAK/2/III/2020 Tahun 2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19).

b. Bahan Hukum Sekunder

Yang digunakan pada bahan hukum sekunder ialah bahan-bahan yang dipakai untuk memperjelas mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder biasanya dapat berupa buku-buku, jurnal-jurnal, internet, dan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para ahli hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dipakai untuk menyokong dan memberikan suatu informasi mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik untuk melakukan pengumpulan bahan hukum ini memakai metode *library research*. Bahan hukum sekunder terkait penelitian ini dikumpulkan dari berbagai buku, kamus, dan ensiklopedi karya ilmiah,

asalkan mendukung teori tertulis, jurnal, dan contoh kasus terkait masalah penelitian.²¹

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis mengenai bahan-bahan hukum yang digunakan penulis ialah Teknik yuridis kualitatif, di mana metode ini menyusun data yang ditemukan secara sistematis agar dapat mendapatkan mengenai kejelasan dari permasalahan yang akan dibahas oleh penulis.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang dilakukan oleh penulis di dalam penelitian ini ialah secara deduktif, yang dimana memiliki artian yaitu cara berpikir berdasarkan hal-hal umum, kemudian menarik kesimpulan khusus berdasarkan pokok permasalahan tersebut.²²

²¹ Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Bayumedia Publishing, hlm. 241-242.

²² Surakhmad Winarmo, 1994, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Bandung: Tarsio, hlm.17.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A Qiyom Syamsudin Meliala, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta: Liberty.
- Abdul R. Salim, 2004, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Jakarta: Prenada Media.
- Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Takbir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Achmad Ihsan, 1967, *Hukum Perdata I B*, Jakarta: PT. Pembimbing Masa.
- Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers.
- C. S. T Kansil, 1982, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- _____, 2004, *Modul Hukum Perdata, Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Djaja S. Meliala, 2007, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Perikatan*, Bandung: Nuansa Aulia.
- _____, 2012, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Elizabeth Nurhaini B, 2012, *Hukum Harta Kekayaan Menurut Sistematika KUHPerdata dan Perkembangannya*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Firman Floranta Adonara, 2014, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Gatot Soemartono, 2006, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum.

- H. Amran Suadi, 2018, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, Jakarta: Prenamedia Group.
- H. Mashudi dan Moch. Chidir Ali, 2001, *Pengertian-Pengetian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, Bandung: Mandar Maju.
- H. Zaeni Asyhadie, 2018, *Hukum Keperdataan dalam Perspektif Hukum Nasional, Perdata, (BW), Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Cet. 1, Depok: Rajawali Pers.
- Hardijah Rusli, 1996, *Hukum Perjanjian dan Common Law*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Hartono Hadisoeparto, 1984, *Pokok- Pokok Hukum Perikatan Dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta: Liberty.
- I Ketut Oka Setiawan, 2006, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- I Made Pasek Diantha, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Kencana.
- I.G. Rai Widjaya, S.H., M.A., 2003, *Merancang Suatu Kontrak (Contract Dfarting)*, Jakarta: Kesaint Blanc.
- Ishaq, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika.
- J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____, 2012, *Wanprestasi Menurut KUHPperdata, Doktrin, dan Yurisprudensi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Khirandy R, 2003, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Jakarta: Pascasarjana FH UI.
- M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju.
- M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni.
- Mariam Darus Badruzaman, 2001, *“Kompilasi Hukum Perikatan”*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- _____, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni.
- Munir Fuady, 2015, *Konsep Hukum Perdata*, Cet. 2, Jakarta: Rajawali Pers.
- P.N. H. Simanjuntak, 2017, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet. 3, Jakarta: Kencana.

- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum: Edisi revisi*, Jakarta: Prenada Media.
- Pipin Syarifin, 1999, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Priyatna Abdurrasyid, 2002, *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa: Suatu Pengantar*, Jakarta: Fikahati Aneka.
- R. Setiawan, 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Putra A. Bardin.
- R. Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa.
- Salim HS, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sri Soedewi Masjchun Sofwan, 1980, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Gadjah Mada.
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Sukarmi, 2008, *Cyber Law: Kontrak Elektronik dalam Bayang-bayang Pelaku Usaha*, Bandung: Pustaka Sutra.
- Surakhmad Winarmo, 1994, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Bandung: Tarsio.
- Syahmin, 2006, *Hukum Kontrak Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Titik Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung: CV Mandar Maju.
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)

Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor MAK/2/III/2020 tentang Keputusan Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19)

C. Jurnal

Adityo Susilo, dkk, 2020, *Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini*, Jurnal Penyakit Dalam Indonesia. Vol. 7, No. 1.

Annisa Dian Arini, 2020, *Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeure Dalam Suatu Kontrak Bisnis*, Supremasi Hukum Vol. 9, No.1.

Arie Exchell Prayogo. 2020, *Penggunaan Klausula Force Majeure dalam Kondisi Pandemi*, Jurnal Education and development, Vol.8 No.3.

Cheren Shintia Pantow, dkk, 2020, *Hubungan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Kerjasama Dagang antar Perusahaan Menurut Hukum Perdata*, Lex Privatum Vol. VIII/No. 2/Apr-Jun/2020.

Daryl John Rasuh, 2016, *Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Lex Privatum, Vol. IV/No. 2/Feb/2016.

Dona Budi Kharismai, 2020, *Pandemi Covid-19, Apakah Force Majeure?, RechtsVinding*.

Moch Halim Sukur, dkk, 2020, *Penanganan Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan*, Journal Inicio Legis Vol. 1 No. 1.

Niru Anita Sinaga, 2018, *Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Perjanjian*, Binamulia Hukum, Vol. 7 No. 2.

Rosita, 2007, *Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Nonlitigasi)*, Al-Bayyinah, Vol. 6 No. 2.

Salma Matla Ilpaj, Nunung Nurwati, 2020, *Analisis Pengaruh Tingkat Kematian Akibat Covid-19 Terhadap Kesehatan Mental Masyarakat Di Indonesia*, Jurnal Pekerjaan Sosial, Vol. 3 No. 1.

Yuliana, 2020, *Corona Virus Diseases (Covid-19); Sebuah tinjauan literatur*, Wellness and Healthy Magazine, Vol. 2 No. 1.

D. Internet/Artikel

Allianz Indonesia, 2020, <https://allianz.co.id>, *Yuk, Pahami Lebih Jelas Arti Pandemi pada Covid-19*, diakses pada tanggal 28 Februari 2021, Pukul 18.58 WIB

BBC, <https://www.bbc.com>, *Virus Corona: Calon Pengantin di Indonesia 'sedih, kecewa' pernikahan impinan mereka tertuda*, diakses pada tanggal 28 Januari 2021, Pukul 07.46 WIB

Dyakara, 2019, <https://dyakarra.com>, *Pengetian dan Tugas Wedding Organizer*, diakses tanggal 24 Februari 2021 Pukul 06.30 WIB

Imamatul Silfia, <https://www.kompas.com>, *Serba-serbi Virus Corona, Dari Ciri-ciri, Bentuk, Hingga Penyebarannya*, diakses pada tanggal 19 Agustus 2020, Pukul 21.00 WIB

Kementrian Kesehatan RI, 2020, <https://www.kemkes.go.id>, *FAQ Coronavirus: Pertanyaan dan Jawaban Terkait Covid-19*, diakses pada tanggal 28 Februari 2021, Pukul 19.22 WIB

KlikLegal.com, <https://kliklegal.com>, *Apakah Covid-19 Otomatis Menjadi Dasar Penerapan Force Majeure*, diakses pada tanggal 2 Desember 2020, Pukul 23.35 WIB

Legalakses, <https://www.legalakses.com>, *Tujuan Membuat Perjanjian*, diakses pada Tanggal 2 Desember 2020 Pukul 22.24

Legalku, <https://www.legalku.com>, *Pengembalian DP Dana Acara dari Vendor Acara Akibat Covid-19*, diakses pada tanggal 28 Agustus 2020, Pukul 23.04 WIB.

Mela Arani, <https://www.kompas.com>, *Timeline Wabah Virus Corona, Terdeteksi pada Desember 2019 hingga Jadi Pandemi Global*, diakses pada tanggal 19 Agustus 2020, Pukul 21.10 WIB

Muhammad Teguh Pangestu, 2020, <https://fh.uui.ac.id>, *Covid-19 sebagai Alasan Force Majeure dalam Perjanjian dan Implikasinya bagi Perjanjian*, diakses pada tanggal 3 Desember 2020, pukul 12.26

Murty Magda Pane, 2020, <https://binus.ac.id>, *Mengenal sedikit tentang Covid-19 (2)*, diakses pada tanggal 28 Februari 2021, Pukul 19.01

Nafilah Sri Sagita K, 2020, <https://health.detik.com>, *Update Corona di Indonesia 31 Desember 2020: Tambah 8.074, Total Positif 743.198*, diakses pada tanggal 26 Februari 2021, pukul 05.54

Sigar Aji Poerana, <https://www.hukumonline.com>, *Pesta Perkawinan Batal Akibat Covid-19, Bagaimana 'Nasib' DP ke Vendor?*, diakses pada tanggal 28 Agustus 2020, Pukul 22.55 WIB.

Wijayanto, <https://radarsurabaya.jawapos.com>, *Dampak Wabah Covid-19, Puluhan Resepsi Pernikahan Batal Digelar*, diakses pada tanggal 28 Januari 2021, Pukul 07.52



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Sriwijaya Negara Bukit Besar Palembang 30139
Telepon (0711) 350125, Faksimile (0711) 350125
Laman www.fh.unsri.ac.id Pos-el fakultas_hukum@unsri.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR 0468/UN9.FH/TU.SK/2020

TENTANG

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA KAMPUS PALEMBANG

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

- Memperhatikan : Surat permohonan Ketua Bagian Hukum Perdata, tanggal 7 Agustus 2020 perihal persetujuan penulisan Skripsi/*Legal Memorandum*, judul dan pembimbing skripsi atas nama Antoneta Pinangkaan NIM. 02011381722368;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa perlu mendapatkan bimbingan dan pengarahan oleh dosen sesuai dengan kompetensinya;
b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas perlu ditetapkan keputusan sebagai landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 606);
4. Keputusan Mendiknas R.I. Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 700/UN9/KP/2016 tanggal 12 Agustus 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020;
6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 293/UN9.1.2/DT.KEP/2017 tentang perubahan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 192/UN9.DT.Kep/2012 Tahun 2012 tentang Kurikulum Pendidikan Program Strata 1, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor 1158/UN9.1.2/DT/2017 tanggal 25 Agustus 2017, tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Strata 1, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sebagai pembimbing skripsi bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan skripsi mahasiswa yang bersangkutan :

NAMA/NIM	Antoneta Pinangkaan / 02011381722368
NAMA DOSEN	1. Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum. NIP. 196404141990011001
	2. Theta Murty, S.H., M.H. NIP. 198203202014042001
JUDUL SKRIPSI	Implikasi Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Perjanjian Penggunaan Vendor Pelaksanaan Perkawinan.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal 1 September 2020



Di Palembang, S.H., M.S.

NIP 196201311989031001

Tembusan :

1. Dekan (sebagai laporan);
2. Ketua Bagian Hukum Perdata;
3. Dosen Pembimbing 1 dan 2;
4. Penasihat Akademik (PA);
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Palembang : Jl.Sriwijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama : ANTONETA PINANGKAAN
Nomor Induk Mahasiswa : 02011681722368
Program Kekhususan : HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PEMBATALAN PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGGUNAAN
VENDOR PEMKAWINAN PADA MASA PANDEMI COVID 19
Pembimbing Utama : MUHAMAD RASYID, S.H., M.Hum
Pembimbing Pembantu : THETA MURTY, S.H., M.H

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing Utama	Pembantu	Keterangan
1	20/11/2020	BAB I & outline			
2	05/03/2021	BAB II, III, IV			ada perbaikan
3	09/03/2021	BAB II, III, IV			Perbaiki july Ace

Catatan:

- Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama dan Pembantu.
- Setelah selesai bimbingan, ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,

SRI YURAT MUYAH, S.H., M.Hum
NIP. 196511011991032001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Palembang : Jl.Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI


Nama : ANTONETA PINANGKAAN
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381722368
Program Kekhususan : HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PEMBATALAN PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGGUNAAN
VENDOR PERKAWINAN PADA MASA PANDEMI COVID-19
Pembimbing Utama : MUHAMMAD BASYID, S.H., M.HUM
Pembimbing Pembantu : THETA MURTY, S.H., M.H.

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing Utama	Pembantu	Keterangan
1	Senin, 30 November 2020	Bab II			Revisi
2	Selasa, 8 Desember 2020	Bab II			Revisi
3	Rabu, 6 Januari 2021	Bab II			Revisi
4	Jumat, 15 Januari 2021	Bab III			Revisi
5	Senin, 15 Februari 2021	Bab III			Revisi
6	2 Februari 2021	Bab III & IV			Revisi
7	Selasa, 2 Maret 2021	Bab I, II, III & IV			AEC

Catatan:

- Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama dan Pembantu.
- Setelah selesai bimbingan, ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,


SRI TURATMIHAH, S.H., M.HUM
NIP. 196511011997032004



**SURAT PERJANJIAN KERJA
JASA WEDDING ORGANIZER**

NO : /SPK/EVIARWO

Pada hari ini tanggal 22 Agustus 2020 telah diadakan Perjanjian Kerja oleh dan antara:

Nama : M Fitriani Garida
No KTP : 1671072905890006
Alamat Kantor : Jl. Sultan Mahmud Badaruddin II KM 12 Palembang
Status : CEO Eviar Wedding Organizer

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Eviar Wedding Organizer dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama :
No KTP :
Alamat :
:
Status :

Nama :
No SIM :
Alamat :
:
Status :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama adalah penyedia jasa Wedding Organizer yang akan mempersiapkan dan melaksanakan acara pernikahan (Akad nikah & Resepsi) Pihak kedua dari persiapan awal sampai dengan hari H ;
2. Jangka waktu service diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua adalah sejak Kwitansi pembayaran diterbitkan dan dituangkan secara detail pada Surat Perjanjian Kerja yang ditandatangani sampai dengan acara selesai (Resepsi) ;
3. Bahwa Pihak Pertama menawarkan kepada Pihak Kedua Paket Wedding Organizer Gold (Rp 9.000.000,-), yang mengakomodir 2 acara, yaitu Akad Nikah dan Resepsi.
4. Bahwa Pihak Kedua bersedia menerima penawaran Paket Wedding Organizer dari Pihak Pertama untuk melaksanakan acara pernikahan Pihak Kedua (Akad nikah & Resepsi)





Untuk pelaksanaan perjanjian ini, **Pihak Pertama dan Pihak Kedua** sepakat **dotu** mengikatkan diri dalam perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
MAKSUD**

Pihak Pertama bermaksud memberikan jasa Wedding Organizer kepada **Pihak Kedua** berupa Paket **Wedding Organizer Gold** dan **Pihak Kedua** telah menyatakan persetujuannya

**Pasal 2
WAKTU KEGIATAN**

Waktu kegiatan pemberian Jasa Wedding Organizer oleh **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** adalah sejak kwitansi pembayaran dikeluarkan dan tertuang secara lebih detail pada Surat Perjanjian Kerja ini ditandatangani sampai dengan acara pernikahan **Pihak Kedua** selesai.

Adapun jadwal acara pernikahan **Pihak Kedua** sebagai berikut :

1. Akad Nikah
 - a. Tanggal :
 - b. Lokasi :
 - c. Waktu :
2. Resepsi
 - a. Tanggal :
 - b. Lokasi :
 - c. Waktu :

**Pasal 3
PAKET WEDDING ORGANIZER**

Bahwa **Pihak Kedua** sepakat memilih dan mengambil **Paket Wedding Organizer Gold** dari **Pihak Pertama**.

**Pasal 4
FASILITAS PAKET WEDDING ORGANIZER GOLD**

Fasilitas paket sebagaimana tersebut pada pasal 3 sebagai berikut :

1. Kru WO akad nikah sebanyak 5 orang
2. Kru WO resepsi sebanyak 10 orang
3. Pembawa acara / MC sebanyak 1 orang
4. Durasi kerja per acara maksimal 6 jam (Akad nikah / resepsi)
5. Konsultasi & rekomendasi vendor
6. Booking , koordinasi, dan monitoring vendor
7. Technical meeting, testfood, dan fitting pakaian
8. Profesional kru WO





Pasal 5
SISTEM PEMBAYARAN

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa sistem pembayaran paket **Wedding Organizer Gold** sebagai berikut:

1. Pembayaran pertama / DP sebesar Rp 2.000.000,-
2. Pembayaran kedua atau pelunasan maksimal pada H-14 hari sebelum acara pernikahan (Akad nikah)

Seluruh **pembayaran** dilakukan secara **transfer** kepada rekening **BCA 7985252271 an M. Fitriani Garida** dengan disertai bukti transfer yang valid/ sah yang diakui oleh kedua belah pihak.

Pasal 6
PERUBAHAN

Apabila dipandang perlu oleh **Pihak Pertama dan Pihak Kedua**, perjanjian ini dapat diubah, baik menyangkut isi materi maupun syarat-syaratnya yang harus dibuat berdasarkan kesepakatan tertulis kedua pihak antara **Pihak Pertama dan Pihak Kedua**

Pasal 7
WANPRESTASI

1. Apabila dalam pembayaran sebagaimana tersebut pada pasal 5, **Pihak Kedua** tidak dapat memenuhi kewajibannya (wanprestasi) untuk melakukan pembayaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, maka **Pihak Kedua** dianggap telah melakukan pembatalan secara sepihak.
2. Apabila **Pihak Pertama** didalam pelaksanaan perjanjian ini tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang tersebut pada pasal 4 kepada **Pihak Kedua**, maka **Pihak Pertama** dianggap telah melakukan pembatalan secara sepihak dan wajib memberikan ganti rugi kepada **Pihak Kedua** (Apabila muncul kerugian).

Pasal 8
PEMBATALAN

1. Surat Perjanjian kerjasama ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa persetujuan pihak lainnya.
2. Pembatalan sepihak oleh **Pihak Kedua**, maka terhadap segala pembayaran diberlakukan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pembayaran pertama / DP sebagaimana tersebut pada pasal 5 angka 1, **tidak dapat dikembalikan / hangus;**
 - b. Pembayaran kedua / pelunasan sebagaimana tersebut pada pasal 5 angka 2 diberlakukan **pemotongan pengembalian sebesar 50%.**
3. Pembatalan sepihak oleh **Pihak Pertama**, maka terhadap segala kerugian yang berhubungan dengan perjanjian ini akan menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama.**





**Pasal 9
FORCE MAJEURE**

1. *Force Majeure* yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah suatu keadaan memaksa diluar batas kemampuan kedua belah pihak yang dapat mengganggu bahkan menggagalkan terlaksananya acara, seperti bencana alam, epidemik, peperangan, pemogokan, sabotase, pemberontakan masyarakat, blokade, kebijaksanaan pemerintah khususnya yang disebabkan karena keadaan diluar kemampuan manusia.
2. Terhadap pembatalan akibat *Force Majeure*, **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** secara sepakat menanggung kerugiannya masing-masing.
3. Terhadap pembayaran yang telah dilakukan oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama**, maka **Pihak Kedua** tidak dapat menuntut pengembalian dana kepada **Pihak Pertama** dan terhadap pembayaran yang belum dilakukan oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama**, maka **Pihak Pertama** tidak dapat menuntut pembayaran lanjutannya.

**Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan dari Perjanjian, maka **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** akan menyelesaikannya dengan jalan musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila upaya untuk menyelesaikan perselisihan sebagaimana tersebut pada angka 1 pasal ini tidak mencapai kesepakatan, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara hukum dan dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih kediaman hukum yang tidak berubah pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang

**Pasal 11
PENUTUP**

Demikian surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing dibubuhi, materai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipahami dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Para Pihak tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun juga. Kedua belah pihak menyatakan dengan ini telah menerima, memahami, dan menyetujui seluruh isi perjanjian ini.

Palembang,

Disetujui oleh :

PIHAK PERTAMA	
 M. Fitriani Garida	



